



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/081/00003/DPMTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM HIDAYATUNISSA AL ANWARIYAH
(PERUBAHAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN)
DESA CIASMARA KECAMATAN PAMIJAHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Surya Bakti Nusantara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu diterbitkan kembali legalitas PKBM HIDAYATUNISSA AL ANWARIYAH yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada PKBM HIDAYATUNISSA AL ANWARIYAH yang beralamat di Kp. Sindang Baru Desa, Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan** : 1. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1 /554 - PAUD Dikmas Tanggal 08 April 2025.;

hal 1/2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Surya Bakti Nusantara

Alamat : Kp. Sindang Baru Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

Untuk melanjutkan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Hidayatunnisa Al Anwariyah

Nama Pemilik/Penyelenggara : Wawan

Alamat : Kp. Sindang Baru Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

KEDUA : Dengan diterbitkannya izin operasional ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421/108-Diklus Tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Hidayatunnisa Al Anwariyah Kp. Sindang Baru Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Tanggal 16 Januari 2007 tidak lagi berlaku;

KETIGA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan 27 Februari 2030 jika memenuhi persyaratan, dan WAJIB melakukan pendaftaran ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini menjadi batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 09 Mei 2025

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

